



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Jln. Padalarang-Cisarua Km.2 Mekarsari Ngamprah Kode pos 40522
Tlp/Fax.022-27010112 Website: www.disdikbb.org

Nomor : **424/1345** Disdik/ 2020.
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (Satu) Set.
Perihal : Rambu-rambu Pengganti USD dan
Kenaikan Kelas Dalam Masa
Darurat Penyebaran *Covid-19*.

Bandung Barat, 9 April 2020.

Kepada
Yth. 1. Pengawas Sekolah Dasar
2. Kepala Sekolah Dasar
se- Bandung Barat
di
Tempat

Menindaklanjuti surat edaran Bupati Bandung Barat nomor 490/769-DISDIK tanggal 26 Maret 2020 tentang Kebijakan Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran *Covid-19* dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (*Covid-19*) serta banyaknya permintaan dari satuan pendidikan dalam hal ini Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat melalui berbagai diskusi secara daring yang membutuhkan panduan penyelenggaraan penilaian pengganti Ujian Sekolah Dasar dan panduan Kenaikan Kelas pada masa darurat penyebaran *covid-19*.

Untuk hal tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dengan tanpa mengurangi konsep otonomi sekolah dan kemandirian profesi Guru dan Satuan Pendidikan telah menyusun rambu-rambu penilaian pengganti Ujian Sekolah Dasar dan Kenaikan Kelas Pada Masa Darurat Penyebaran *Covid-19* yang dapat dijadikan sebagai bahan alternatif pelaksanaan penilaian pengganti USD dan Kenaikan Kelas bagi seluruh Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Barat



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung Barat (Sebagai Laporan);
2. Yth. Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bandung Barat;
5. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung Barat;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Lampiran 1 (satu) Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
Nomor : 421/ 1345 -Disdik/ 2020.
Tanggal : 9 April 2020.
Tentang : Rambu-rambu Pengganti USD dan Kenaikan Kelas Dalam Masa Darurat Penyebaran *Covid-19*.

RAMBU-RAMBU

PENETAPAN KRITERIA KENAIKAN KELAS BAGI PESERTA DIDIK KELAS I - V, KELULUSAN SERTA KETAMATAN PESERTA DIDIK KELAS VI, DAN PENETAPAN KENAIKAN KELAS BAGI PESERTA DIDIK KELAS I - V, KELULUSAN SERTA KETAMATAN PESERTA DIDIK KELAS VI DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN PELAJARAN 2019-2020.

A. KRITERIA KENAIKAN KELAS PESERTA DIDIK KELAS I-V:

1. Kriteria Kenaikan Kelas menurut nomenklatur yang berlaku:
 - a. Kenaikan kelas ditentukan dari penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik:
 - 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
 - 2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:
 - a) mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;
 - b) memperbaiki proses pembelajaran; dan
 - c) menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas.
 - b. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas dan/atau sikap belum baik.
2. Penyikapan penerapan ***Kriteria Kenaikan Kelas*** dalam kondisi ***masa darurat penyebaran Covid-19***:
 - a. Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru;
 - b. Memeroleh ***nilai sikap dan perilaku minimal baik***;
 - c. Mengikuti Penilaian Akhir Tahun (PAT) yang dalam keadaan darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19, keikutsertaan peserta didik dalam PAT diganti dengan ***hasil pengolahan nilai portofolio riwayat penilaian secara akumulatif*** dari semua aspek penilaian di semester genap kelas yang bersangkutan, seperti penilaian harian, penilaian tengah semester, portofolio, penugasan, dan/atau bentuk tes lainnya, termasuk penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik selama masa darurat pencegahan penyebaran *Covid-19* yang dilaksanakan melalui daring (*on-line*) atau cara lain bagi satuan pendidikan yang melaksanakan sistem tersebut;
 - d. Nilai Rapor semester ***Ganjil sama dengan atau lebih besar*** dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Tunggal satuan Pendidikan;
 - e. Nilai Rapor Semester ***Genap*** diperoleh dari pengolahan skor semua bentuk penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik pada semester genap (termasuk penilaian hasil belajar peserta didik dan penugasan terkait dengan penerapan "***Masa Darurat Pencegahan Covid-19***") dengan nilai ***sama dengan atau lebih besar*** dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Tunggal satuan Pendidikan;

B. KELULUSAN DAN KETAMATAN PESERTA DIDIK KELAS VI:

Kriteria kelulusan menurut nomenklatur yang ada:

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku bahwa Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut.

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran (Untuk SD mulai semester I di Kelas I sampai dengan semester XII di Kelas VI);
2. Memeroleh nilai sikap/perilaku ***minimal baik***;

3. Mengikuti Ujian Sekolah Dasar (USD); dan
4. Lulus USD sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Mempertimbangkan situasi dan kondisi masa darurat Penyebaran *Covid-19* maka Kriteria Kelulusan dari satuan pendidikan menggunakan pertimbangan:

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mulai semester I di Kelas I sampai dengan semester XII di Kelas VI; yang dibuktikan dengan pemilikan Buku Laporan Pendidikan (Raport) yang mencantumkan nilai Raport mulai Semester I kelas I sampai dengan Semester XII Kelas VI.

Adapun Pengolahan Riwayat Nilai Raport bersumber dari nilai Raport yang tercantum pada Raport Semester I Kelas I s.d. semester XII Kelas VI, atau dalam keadaan tertentu dapat diambil dari rekapitulasi/kumpulan nilai raport yang dibuat guru kelas masing masing dan/atau nilai yang tercantum dalam Buku Induk Peserta Didik;

Pengolahan **Riwayat nilai raport** menggunakan rumus: **60 %** (*nilai rata-rata Rapor Semester I Kelas I s.d. Semester XI Kelas VI*) + **40 %** (*Nilai hasil pengolahan seluruh aspek penilaian di semester XII Kelas VI*);

2. Memeroleh **nilai sikap/perilaku minimal baik**, berdasarkan pertimbangan dewan guru yang diambil dari **modus nilai kualitatif** hasil penilaian sikap dan perilaku peserta didik selama mengikuti pendidikan di satuan pendidikan;
3. Mengikuti Ujian Sekolah Dasar (USD) dan dinyatakan *lulus* USD ; dimana Ujian Sekolah Dasar **diganti dengan mempertimbangkan pengolahan riwayat nilai Raport** mulai *semester VII* di Kelas IV sampai dengan *semester XI* di Kelas VI ditambah hasil pengolahan seluruh aspek penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik di *semester XII* Kelas VI.

Adapun cara *pengolahan riwayat nilai Raport* dengan **menggunakan rumus: 50 %** (nilai rata-rata Raport Semester VII Kelas IV s.d. Semester XI di Kelas VI) + **50%** (Nilai Raport semester 2 Kelas VI);

4. Lulus USD sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan:
Lulus USD **dimaknai dengan perolehan nilai pengganti USD berupa pengolahan riwayat nilai raport** (sebagaimana diuraikan pada point 3 diatas) disandingkan dengan **Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Tunggal** satuan pendidikan. Peserta Didik dinyatakan Lulus USD apabila nilainya **sama dengan atau lebih besar** dari KKM Tunggal Satuan Pendidikan.

Catatan:

Khusus untuk pengisian nilai Rapor semester XII; nilai diperoleh dari Nilai hasil pengolahan seluruh aspek penilaian di semester XII Kelas VI berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, portofolio, penugasan, dan/atau bentuk tes lainnya, termasuk penilaian hasil belajar peserta didik, portofolio, penugasan, prestasi akademik dan non akademik, dan atau bentuk penilaian lainnya terkait dengan penerapan program "**belajar di rumah**" secara daring (*on line*) atau bentuk penilaian lainnya, misalnya hasil Penilaian Akhir Tahun (PAT) dengan sistem daring atau bentuk lain pengganti PAT bagi sekolah yang melaksanakan sistem dimaksud.

Penetapan Kelulusan

1. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan guru.
2. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala satuan pendidikan dan dinyatakan dengan **Surat Keterangan Kelulusan dari Satuan Pendidikan**. Nomor Seri Surat Keterangan Kelulusan dari Satuan Pendidikan dapat menggunakan Nomor Peserta Ujian Peserta Didik yang bersangkutan;
3. Penetapan Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kriteria sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan:
 - a. Nilai rata-rata rapor mulai semester 1 di kelas I sampai dengan semester 2 di Kelas VI (Memenuhi kriteria **menyelesaikan seluruh program pembelajaran**);
 - b. Memeroleh nilai sikap dan perilaku **minimal baik** (dituangkan dalam SK Penetapan Kelulusan oleh Kepala Sekolah secara eksplisit) dengan menggunakan format yang dirancang oleh satuan pendidikan;
 - c. Lulus Ujian Sekolah:

- 1) Dituangkan dalam nilai kuantitatif rentang skala 0-100 dengan mengolah nilai ***gabungan yang diperoleh dari pengolahan riwayat nilai raport*** semua bentuk penilaian yang digunakan dalam USD/Pengganti USD dalam masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- 2) Kelulusan USD ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a) nilai minimal setiap mata pelajaran USD; dan
 - b) nilai rata-rata minimal mata pelajaran USD.
- 3) Satuan pendidikan dapat menerbitkan **SH-USD** untuk kepentingan masa depan siswa setelah lulus dari satuan pendidikan; seperti pengajuan bea siswa, dan pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan.
4. Satuan Pendidikan apabila dipandang perlu dapat menerbitkan **Surat Keterangan/Daftar Nilai Sekolah/Daftar Nilai Akhir** sebagai bagian kelengkapan dari SK Penetapan Kelulusan dari satuan pendidikan apabila di Ijazah tidak tercantum nilai sekolah/Nilai akhir. Nomor Seri Surat Keterangan/Daftar Nilai Sekolah/Daftar Nilai Akhir dapat menggunakan nomor peserta Ujian Peserta Didik yang bersangkutan.

Pengumuman Kelulusan Satuan Pendidikan

Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan Sekolah Dasar pada Tanggal **19 Juni 2020**

Tanda Lulus USD

1. Tanda lulus USD bagi peserta didik sekolah dasar berupa **Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar (SHUSD)**;
2. SHUSD paling sedikit berisi:
 - a. Biodata peserta didik; dan
 - b. Nilai USD untuk setiap mata pelajaran yang diujikan.
3. SHUSD diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara USD.
4. Nomor Seri Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar (SH-USD) dapat menggunakan nomor peserta Ujian Peserta Didik yang bersangkutan.

Ketamatan dari Satuan Pendidikan

Peserta Didik dinyatakan tamat mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar dibuktikan dengan Terbitnya **Ijazah** sebagai tanda ***lulus*** dan ***tamat*** mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar.

C. KELENGKAPAN PENDUKUNG

Kelengkapan dokumen penetapan yang sepenuhnya dilakukan oleh satuan pendidikan dan aplikasi pengolahan nilai dapat diunduh pada *link* :

<https://sites.google.com/view/swakarantina-peserta-didik/darurat-usd-dan-pat?authuser=0> atau <https://sites.google.com/view/us-sd-kbb-tp-2019-2020/darurat-usd-dan-pat?authuser=0>

Yang memuat contoh draft sebagai berikut :

1. Lampiran 02 : Draft Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penetapan Kriteria Kenaikan Kelas Peserta Didik Kelas I-V, Kelulusan dan Ketamatan Peserta Didik Kelas VI dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020; (*MS-Word*)
2. Lampiran 03 : Draft Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penetapan Kenaikan Kelas Peserta Didik Kelas I-V, dan Kelulusan Serta Ketamatan Peserta Didik Kelas VI Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19 SD Tahun Pelajaran 2019-2020; (*MS-Word*)
3. Lampiran 04 : Draft Format Surat Keterangan Kelulusan Sekolah Dasar; (*MS-Word*)
4. Lampiran 05 : Draft Format Daftar Nilai Sekolah/Nilai Akhir Sekolah Dasar; (*MS-Word*)
5. Lampiran 06 : Draft Format Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar (SH-USD); (*MS-Word*)
6. Lampiran 07 : Draft Aplikasi Pengolahan Nilai untuk Kenaikan Kelas 1-V Sekolah Dasar; (*MS-Excel*)

7. Lampiran 08 : Draft Aplikasi Pengolahan Riwayat Nilai Raport Penganti USD untuk mengisi Nilai pada SH-USD; (*MS-Excel*)
8. Lampiran 09 : Draft Aplikasi Pengolahan Riwayat Nilai Raport untuk Penetapan Kelulusan dari satuan Pendidikan/Nilai Sekolah/Nilai Akhir SD; (*MS-Excel*)

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bandung Barat

